

# POLICY BRIEF



## DI BALIK LAYAR: TANTANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN PORNOGRAFI DI KOTA DENPASAR

2025

**OLEH:**

**NI LUH DWI SINTYASARI, S.Psi.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan pariwisata, urbanisasi, dan penggunaan internet yang tinggi menyebabkan Kota Denpasar sebagai wilayah dengan tingkat paparan konten digital yang sangat intens, termasuk konten pornografi. Akses yang mudah melalui gawai pribadi dan platform digital meningkatkan risiko konsumsi dan distribusi pornografi di segala usia, termasuk anak dan remaja, serta memperbesar kerentanan perempuan dan anak terhadap eksploitasi dan kekerasan berbasis seksual.

Meskipun pemerintah Indonesia telah menyediakan payung hukum perlindungan terkait pornografi, namun implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Kota Denpasar masih menghadapi tantangan. Keterbatasan pengawasan di ruang digital, rendahnya literasi digital dan seksual, serta belum terintegrasinya upaya pencegahan lintas sektor dan pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan. Pendekatan penanganan yang cenderung berfokus ke hukuman atau penindakan serta penanganan setelah kasus belum mampu menyentuh akar permasalahan yang menimbulkan pengulangan kasus.

Policy brief ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis daerah yang kontekstual dan kolaboratif dalam menangani isu pornografi di Kota Denpasar. Upaya penanganan perlu diarahkan pada penguatan literasi digital dan seksual yang ramah budaya lokal, optimalisasi peran keluarga, sekolah, dan desa/kelurahan, optimalisasi koordinasi lintas sektor dengan lembaga vertikal, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan platform digital dan organisasi masyarakat sipil.

Melalui kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan korban, dan penguatan tata kelola kolaboratif, Kota Denpasar diharapkan mampu membangun strategi penanganan isu pornografi yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta selaras dengan nilai sosial budaya Bali.

# LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses internet telah meningkatkan paparan konten pornografi secara signifikan, termasuk di kalangan anak dan remaja. Laporan We Are Social & Meltwater (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 77% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet aktif, dengan durasi penggunaan harian yang tinggi, sehingga memperbesar risiko akses terhadap konten pornografi tanpa kontrol yang memadai.

Paparan pornografi, terutama pada usia dini, memiliki dampak serius terhadap perkembangan psikologis, kognitif, dan sosial. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa paparan konten seksual eksplisit yang tidak sesuai usia dapat memengaruhi pembentukan sikap, perilaku seksual berisiko, serta persepsi relasi yang tidak sehat, khususnya pada anak dan remaja (WHO, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, UNESCO (2018) menyatakan bahwa paparan pornografi tanpa literasi seksual yang baik dapat meningkatkan normalisasi kekerasan seksual dan relasi yang timpang berbasis gender.

Di Indonesia, persoalan pornografi tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga berdampak langsung pada isu perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam berbagai laporannya mencatat bahwa paparan pornografi merupakan salah satu faktor risiko yang berkontribusi terhadap perilaku seksual menyimpang dan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak.


Selain itu, Komnas Perempuan (2023) menekankan bahwa industri dan distribusi konten pornografi sering kali berkaitan dengan eksploitasi tubuh, objektifikasi perempuan, serta praktik kekerasan berbasis gender di ranah digital.

Dalam konteks daerah, Kota Denpasar menghadapi tantangan yang tidak terlepas dari dinamika nasional dan global. Tingginya mobilitas penduduk serta penggunaan internet yang luas meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap paparan konten pornografi, khususnya melalui penggunaan perangkat digital pribadi. Tanpa dukungan literasi digital dan seksual yang memadai, paparan tersebut berpotensi memengaruhi pola relasi, persepsi terhadap tubuh, serta menormalisasi perilaku seksual berisiko dan kekerasan berbasis gender di ruang digital.

Lebih lanjut, paparan pornografi di ruang digital tidak berhenti pada ranah konsumsi konten, tetapi berpotensi membentuk sikap dan perilaku yang berdampak pada interaksi nyata di dunia nyata. Keterkaitan antara ranah digital dan dunia nyata menjadi krusial untuk dipahami, terutama ketika dikaitkan dengan peningkatan kasus kekerasan seksual di tingkat daerah, sebagaimana tercermin dalam data penanganan kasus kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar.

# LATAR BELAKANG

Berdasarkan data penanganan kasus UPTD PPA Kota Denpasar, jumlah kasus kekerasan seksual—termasuk yang berkaitan dengan pornografi—menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2022–2025.



Sumber: data UPTD PPA Kota Denpasar

Pada tahun 2022, UPTD PPA mencatat sebanyak 14 kasus kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 38 kasus, atau hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah kasus relatif stagnan dengan penurunan yang tidak signifikan, yaitu 37 kasus, yang mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan belum menunjukkan dampak yang substansial. Memasuki tahun 2025, angka kasus kembali mengalami peningkatan dan mencapai 46 kasus, menjadikannya sebagai jumlah tertinggi dalam periode pengamatan.

Tren peningkatan kasus kekerasan seksual di Kota Denpasar menunjukkan bahwa upaya penanganan yang bersifat responsif dan kuratif belum cukup tanpa diimbangi dengan strategi pencegahan yang menasar faktor risiko sejak dini.

Paparan pornografi, khususnya melalui ruang digital yang mudah diakses oleh anak dan remaja, perlu dipahami sebagai salah satu faktor risiko yang berkontribusi terhadap pembentukan persepsi, sikap, dan perilaku seksual berisiko, termasuk normalisasi kekerasan berbasis gender.

Namun demikian, pengendalian pornografi di tingkat daerah masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi regulasi operasional, literasi masyarakat, maupun koordinasi antar sektor.

# PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KEBIJAKAN

## **TINGKAT PAPARAN DIGITAL TANPA KONTROL EFEKTIF**

Akses internet yang tinggi tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai baik di tingkat keluarga maupun tingkat pemerintah daerah.

## **KERENTANAN REMAJA SEBAGAI KELOMPOK RISIKO TINGGI**

Kecenderungan remaja yang ditandai dengan rasa ingin tahu, masa eksplorasi dan mengekspresikan diri terutama di ruang digital, menyebabkan remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan paparan pornografi

## **DAMPAK LANJUTAN DARI PORNOGRAFI**

Paparan pornografi memengaruhi munculnya perilaku seksual berisiko baik bagi individu dengan usia dewasa, remaja, maupun anak, memengaruhi pengendalian diri, empati serta perilaku sosial (Maulana, 2024).

## **PENDEKATAN KEBIJAKAN YANG BELUM MENYELURUH**

kebijakan yang diambil dalam langkah pencegahan dan penanganan pornografi terutama bagi usia anak dan remaja masih berfokus pada pemblokiran konten serta penanganan kasus pornografi ketika sudah terjadi kasus. Selain itu, ranah pencegahan melalui edukasi dan prevensi belum optimal dilakukan

## **BELUM OPTIMALNYA KOORDINASI DAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR**

Pornografi memerlukan penanganan terpadu dan menyeluruh yang melibatkan berbagai sektor, belum adanya peraturan spesifik yang dibuat oleh masing-masing lembaga sebagai peran dalam penghapusan kasus pornografi serta peran pencegahan pornografi.

## **PEMANFAATAN DESA ADAT YANG KURANG OPTIMAL**

belum optimalnya pemanfaatan Desa Adat di Kota Denpasar sebagai salah satu instrumen kontrol sosial berbasis budaya yang dekat dengan masyarakat.

# ANALISIS KEBIJAKAN

## KARAKTERISTIK RISIKO KOTA DENPASAR

- Heterogenitas masyarakat di Denpasar menyebabkan penggunaan dan akses internet tinggi .
- Aktivitas digital di ruang privasi yang sulit diawasi oleh pemerintah .

## KESENJANGAN KEBIJAKAN

### ✓ KONDISI SAAT INI Regulasi:

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual
- Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3 dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan tahun 2013-2018.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 499 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan GTP3 di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### Pendekatan & Edukasi:

- Pendekatan represif dan kuratif dengan edukasi mengenai pornografi yang belum optimal

### Budaya Lokal

- Desa Adat menjadi salah satu instrumen penting di kehidupan bermasyarakat di Kota Denpasar

### ✓ Kesenjangan Regulasi:

- Kota Denpasar masih perlu melakukan audiensi, harmonisasi lintas sektoral untuk Operasional dan Termasuk pembentukan Gugus tugas

### Pendekatan & Edukasi:

- belum preventif dan sistematis, edukasi masih belum optimal dan terbatas

### Budaya Lokal

- Pemanfaatan peran Desa Adat masih belum optimal

## ANALISIS STAKEHOLDER

- Pentingnya peran Pemerintah Kota Denpasar seperti Dinas PPPA, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Desa Adat, Orang tua, Lembaga Masyarakat, Kepolisian, Departemen Agama, Platform digital untuk bisa saling berintegrasi dalam edukasi literasi digital dan seksual.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN



### PENDEKATAN TERPADU MULTI SEKTORAL

1. Penguatan literasi di sekolah dan komunitas dengan adanya kurikulum literasi digital, bijak menggunakan internet, serta edukasi Faktor risiko pornografi di segala usia
2. Integrasi/partisipasi Desa Adat dalam pengawasan dengan pembuatan perarem atau awig-awig' terkait pencegahan pornografi atau literasi digital dan seksual
3. Kolaborasi dengan *Platform* Digital terkait edukasi literasi digital dan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk pornografi
4. Penguatan program parenting digital dengan edukasi ke orang tua terkait pornografi, literasi digital dan pengawasan gadget pada anak
5. Ciptakan platform belajar digital tentang pencegahan pornografi dan nilai budaya yang menyenangkan dan sesuai dengan usia anak
6. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang mencakup seluruh lapisan terkait seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, Organisasi Masyarakat, Forum Anak Daerah, Desa Adat

## PENUTUP



Pengendalian pornografi di Kota Denpasar tidak dapat dilakukan melalui pendekatan tunggal. Tingginya penggunaan dan akses internet pada remaja menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, integratif, dan berbasis lokal.

Pendekatan terpadu yang menggabungkan literasi digital, kolaborasi multi-aktor, serta penguatan kearifan lokal menjadi strategi kunci dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan berkelanjutan serta terbebas dari pornografi

# DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2020). *Paparan Pornografi pada Anak dan Dampaknya terhadap Perilaku Seksual Anak*. Jakarta: KPAI.
- Maulana, M. D. Pengaruh PMO (Pornografi, Masturbasi, dan Orgasme) terhadap kesehatan mental dan kepribadian pemuda. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(11), 696-702.
- UNESCO. (2018). *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- We Are Social & Meltwater. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. London: We Are Social Ltd.
- World Health Organization. (2017). *Adolescent Sexual and Reproductive Health*. Geneva: World Health Organization.